



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2021/PA-Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Xxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Utama Xxxxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Julan Syah Putra, S.H., Advokat/Pengacara - Penasehat Hukum Dan Konsultan Hukum, di Kantor Hukum Bili Julan Syah Putra, SH dan Rekan, JL. Melati Dusun VII Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 252/KS/2021/PA-KIS tanggal 03 Maret 2021, sebagai

**Penggugat**

M e l a w a n

**Xxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Xxxxxxxxxx Kota Medan, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca gugatan Penggugat;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;  
Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Kis



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 03 Maret 2021 di bawah Register Nomor 563/Pdt.G/2021/PA-Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2014 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 720/28/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram pada tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah Jl. Xxxxxxxxxx selama 2 Tahun, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di Jl. Keramat Indah Gang Babe/Jermal 15 Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan selama ± 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa Jl. Utama Dusun V Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara selama 1 tahun, dan kemudian pindah kerumah sewa sebelah dari sebelumnya hingga sampai sekarang;
3. Bahwa semasa pernikahan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan penuh kesederhanaan tanpa kekurangan apapun, dibuktikan dengan lahirnya 2 (Dua) orang anak yang sehat dan ceria hasil buah cinta diantara Penggugat dan Tergugat, yaitu;
  - a. Xxxxxxxxxx, Perempuan Umur ± 5 Tahun;
  - b. Xxxxxxxxxx, Perempuan Umur ± 2 Tahun;
4. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah kehadiran anak ditengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat, banyak kerikil-kerikil tajam yang menjadi aral rintang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dapat dilewati bersama-sama;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



6. Bahwa di tahun 2020 bulan Desember antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang hebat, adapun alasan pertengkaran adalah sebagai berikut : tidak di hargainya pendapat Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat, bahkan tidak jarang Tergugat ketika marah melakukan pengerusakan pada perabotan rumah dan pada saat itu Penggugat barulah tahu bahwasannya Tergugat mengkonsumsi narkoba;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa sangat kecewa, terpukul dan sakit hati karena perbuatan Tergugat tersebut;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan membawa lari 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx, Perempuan Umur  $\pm$  5 Tahun dari penggugat, kembali ke tempat orang tua Tergugat;

9. Bahwa pada Januari 2021 anak yang dibawa oleh tergugat mengalami sakit dikarenakan anak tersebut ingin kembali pulang bersama Penggugat, namun tidak di perbolehkan Tergugat sehingga anak tersebut merasa tertekan dan mengalami tidak nafsu makan dan sakit serta berdampak badan yang kurus;

10. Bahwa Penggugat bersama keluarga telah mendatangi rumah Tergugat setelah dapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa anak yang bersama keluarga Tergugat sedang mengalami sakit dan ketika Penggugat akan mengambil anak yang bersama Tergugat namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat beserta keluarga. Tergugat baru memperbolehkan anak yang bersama Tergugat dibawa oleh Penggugat ketika anak yang berada dengan Penggugat di tukar dengan anak yang berada pada Tergugat. Atas keterpaksaan keadaan tersebut Penggugat rela menukar anak yang sebelumnya di bawa Penggugat dan sekarang bersama Tergugat;

11. Bahwa ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal secara terpisah. Anak kedua bersama Tergugat dan anak

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



pertama bersama dengan Penggugat dan masih dalam keadaan sehat, namun Tergugat sebagai seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, yaitu:

- Xxxxxxxxxx, Perempuan Umur ± 5 Tahun;

sebagaimana dimaksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah ke 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) /orang x 1 orang = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

13. Bahwa Penggugat masih berharap anak yang dibawa Tergugat dapat dikembalikan kepada Penggugat untuk di rawat dan Tergugat dapat memberikan nafkah kedua anak tersebut.

14. Bahwa saat ini Penggugatlah yang mencari nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat dengan cara berjualan goreng pisang, bakwan, dll;

15. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan juga Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat selama ini;

16. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak mampu lagi;

17. Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sugra Penggugat (XXXXXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun;
  - b. XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun.

Berada dibawah pemeliharaan dan hak asuh (*hadhonah*) Penggugat sampai anak dewasa atau menikah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/28/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram pada tanggal 22 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sheila Dara Aisyah Susilo Nomor : 1219-LT-25022019-0010 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Syaqqila Aummaniar Susilo Nomor : 1219-LT-25052019-0011 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.3);

#### Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXX selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2020 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tergugat ketika marah merusak perabotan rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

2. xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. xxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2020 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tergugat ketika marah merusak perabotan rumah;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Mikayla Safitri berumur lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 dan berpuncak pada 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak begitu peduli terhadap keluarga, Tenggugat ketika marah merusak perabotan rumah, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, selain menggugat cerai, Penggugat juga meminta agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. Sheila Dara Aisyah Susilo, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. Syaqqila Aummaniar Susilo, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu lamanya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2014 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan XXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXX selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak tahun 2020 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam ucapan, serta tidak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



begitu peduli terhadap keluarga, Tenggugat ketika marah merusak perabotan rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;



Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شِئْتُمْ تَعَدُّمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِيَةً

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang (akses) untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah anak bernama Aldi Pranata tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis*



sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2015, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2018, umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1442 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Baginda, S.Ag, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Khoirul Bahri, S.Ag**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	575.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00

**Jumlah** : R 695.000,00

**p**  
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)